

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam berasal dari bahasa Arab dengan asal kata salima, yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan kehidupan manusia, karena setelah kehidupan di dunia ini masih ada lagi kehidupan akhirat yang kekal abadi. Namun demikian, nasib seseorang di akhirat nanti sangat bergantung pada apa yang dikerjakannya di dunia. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, yakni: manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk lainnya. Di dalam cakupan agama Islam memiliki tiga aspek utama yakni aspek akidah, aspek syariah dan aspek akhlak. Di dalam aspek syariah terbagi menjadi dua yakni aspek ibadah dan muamalah, yang mana aspek muamalah mengatur hubungan manusia dengan manusia seperti hukum perkawinan atau pinjam meminjam.¹

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komperhensif, yang mengatur semua aspek baik dalam sosial, ekonomi dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Allah katakan bahwa Islam adalah agama yang material. Karena itu ekonomi sebagai satu aspek kehidupan, tentu saja sudah diatur oleh Islam.²

Ekonomi Islam merupakan suatu kegiatan sosial yang mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang sangat tidak terbatas dan

¹ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal.1.

² Nurul Huda, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta :kencana 2008), h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpedoman pada nilai-nilai Islam.³ Kegiatan ekonomi Islam adalah salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur secara lengkap dalam syariat Islam yang di dalamnya mengatur tentang larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain-lain.

Seorang mukmin yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah disamping memberikan perolehan material juga akan mendatangkan pahala.

Firman Allah dalam surah Al Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Maka apabila telah didirikan shalat bertebaranlah kamu di mukabumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Jumah ayat 10 menyatakan bahwa : untuk memenuhi kebutuhan, manusia harus melakukan usaha untuk mencari karunia Allah SWT di Muka bumi. syarat utama untuk mendirikan usaha suatu usaha diperlukan keahlian dan modal sebagai syarat utama memperoleh keberhasilan dalam suatu usaha. Tidak sedikit orang-orang mempunyai keahlian yang memadai dan keinginan yang kuat untuk berusaha tetapi mereka tidak mempunyai keuangan yang mendukung. Pada kasus ini para pengusaha memanfaatkan modal dari pihak lain yang memiliki kelebihan dana. Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk

³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru : al mujtahadah, 2010), h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan maka diperlukan lah suatu norma yang mengaturnya.

Sistem bagi hasil dalam bidang perekonomian yang saat ini marak dilakukan adalah dalam bidang Perbankan ataupun usaha produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian antara bentuk kerja sama, antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai karyawan yang memiliki keahlian dan manajemen, sehingga tercapai tujuan perekonomian. Apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerja sama (berserikat) secara benar, tidak memberatkan salah satu pihak, saling menguntungkan serta terhindar dari riba. Berserikat dapat dilakukan dengan lembaga ataupun perorangan. Salah satu kerja sama yang diperbolehkan adalah mudharabah. Istilah mudharabah tidak muncul pada masa nabi Muhammad SAW, tetapi jauh sebelum nabi lahir sudah ada.⁴

Menurut beberapa ulama telah di simpulkan bahwa mudharabah adalah akad antara pemilik modal dengan karyawan tersebut, dengan syarat keuntungan di peroleh oleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.⁵ Secara teknis, bagi hasil (mudharabah) adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi karyawan. Keuntungan usaha secara

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali, 2008), hal. 26.

⁵ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta ;Rajawali Pers, 2011), h. 138.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian karyawannya. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian karyawan, karyawan harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Syarat-syarat mudharabah adalah : modal harus berupa uang, modal harus diketahui jumlahnya, modal harus tunai, dan modal harus di serahkan kepada mitra kerja. Sedangkan rukun mudharabah adalah : adanya pelaku akad (pemilik modal dan karyawan), adanya objek akad modal dan kerja dan ijab dan qabul.⁶

PM Ponsel Bangkinang merupakan salah satu usaha produktif yang bergerak dibidang jual beli dan *service center* HP yang menggunakan sistem bagi hasil (Mudharabah). Penerapan sistem mudharabah di PM Ponsel Bangkinang ini adalah: pihak pertama menyediakan modal 100% kepada pihak kedua yang bekerja sebagai teknisi. Dimana usaha PM Ponsel ini dibidang jasa perbaikan (*Service Handphone*) diserahkan kepada pihak kedua atau mudharib untuk dikelola. Cara kerja yang digunakan adalah sistem kerja sama. Kerja sama ini diharapkan kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan antara pemilik modal dan karyawan. Sehingga para teknisi bisa terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan saah seorang teknisi yang bekerja di PM Ponsel Bangkinang, yang bernama bapak Tedy dengan

⁶ scarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 62.

⁷ Yulipen (Pemilik Toko PM Ponsel Bangkinang), *Wawancara*, DiBangkinang, 14 April 2017.

masa kerja selama 15 tahun menyatakan bahwa :” Sepengetahuan beliau PM Ponsel Bangkinang telah menggunakan kerjasama dengan sistem bagi hasil hanya khusus untuk karyawan yang bekerja dibagian jasa perbaikan (*service handphone*) dengan kesepakatan pembagian keuntungan 50 % : 50%, yakni 50 % keuntungan untuk pemilik modal dan 50% keuntungan untuk teknisi. Pembagian keuntungan diberikan setiap dua minggu sekali. Teknis pembagian dengan cara menghitung seluruh pengeluaran pembiayaan servis HP dan mengeluarkan modal. Keuntungan merupakan sisa dari modal yang dikeluarkan, dan kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan, yaitu maka dapatlah keuntungan yang akan dibagikan kepada pemilik modal dan teknisi, yaitu : 50 % keuntungan untuk pemilik modal dan 50% keuntungan untuk teknisi.

Fakta yang terjadi di lapangan, PM Ponsel Bangkinang pembagian keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan, namun kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu antara pemilik toko dan teknisi , baik itu atas kelalaian teknisi atau tidak kelalaian teknisi. Kesepakatan ini sudah berlangsung dalam waktu yang lama.

Kondisi seperti ini tidak relevan dengan konsep mudharabah yang sebenarnya. Dimana kerusakan atau kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian teknisi. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian teknisi, teknisi harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penerapan mudharabah di PM Ponsel Bangkinang. Sehingga judul penelitian ini adalah : **“Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Toko dan Teknisi PM Ponsel terhadap Mudharabah di Kota Bangkinang dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada: **“Pembagian kerugian antara pemilik toko dan teknisi PM Ponsel terhadap Mudharabah di Kota Bangkinang dalam Perspektif Ekonomi Syariah.”**

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Bagaimana Pembagian kerugian antara Pemilik toko dan Teknisi pada toko PM Ponsel di Kota Bangkinang ?
- b) Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pembagian kerugian pada toko PM Ponsel di Kota Bangkinang?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pembagian kerugian antara Pemilik toko dan Teknisi pada toko PM Ponsel di Kota Bangkinang
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pembagian kerugian pada toko PM Ponsel di Kota Bangkinang

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bantuan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan pelaksanaan modal dengan sistem Mudharabah
- b. Sebagai bahan masukan bagi penulis sendiri dalam penerapan disiplin ilmu yang diterima selama berada dibangku kuliah, dan menambah ilmu pengetahuan dalam membuat karya ilmiah.
- c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (SI) pada fakultas syariah dan ilmu hukum jurusan ekonomi Islam UIN Suska Riau sekaligus untuk mendapatkan gelar S1.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang khusus.⁸

⁸ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan secara langsung ke toko yang bertempat di PM Ponsel Jln. Sisingamangaraja, no.7B, Bangkinang Kota. Karena dilokasi tersebut peneliti menemukan usaha dibidang jasa perbaikan handphone (*service handphone*) yang menerapkan sistem bagi hasil dengan pemilik toko.

2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah berjumlah 4 orang yang terdiri dari 1 orang pemilik toko PM Ponsel Bangkinang dan Teknisi service handphone PM Ponsel Bangkinang yang berjumlah 3 orang, populasi yang dijadikan sebagai sampel seluruhnya dengan teknik total sampling.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang di perlukan terdiri dari:

- Sumber data Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian melalui responden pemilik toko dan teknisi service handphone PM Ponsel di Kota Bangkinang.
- Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang tersedia serta informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini dan buku-buku referensi atau dokumen berkenaan dengan apa yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, digunakan teknik pengumpulan data antara lain :

- Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, yaitu: melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau responden yaitu pemilik PM Ponsel Bangkinang guna melengkapi data yang diperlukan tentang pelaksanaan bagi hasil dengan sistem mudharabah.
- c. Study Pustaka, yaitu: teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

F. Metode Penulisan

Dalam mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan beberapa metode penulisan yaitu :

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat umum yang ada kegiatannya dengan masalah penulisan ini kemudian dianalisa guna mendapatkan kesimpulan yang khusus.
- b. Deskriptif, yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau menambah sedikitpun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Penulisan ini garis besar akan terdiri dari lima bab terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab Ini Akan Dijelaskan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam Bab Ini Penulis Menerangkan Tentang: 1. Identifikasi Lokasi Penelitian Yaitu Geografis, Demografis, Pendidikan, Dan Mata Pencaharian 2. Identifikasi PM Ponsel Bangkinang. Yaitu Sejarah Berdirinya PM Ponsel Bangkinang, Struktur Organisasi, Kegiatan Yang Dilakukan Di PM Ponsel Bangkinang.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam Bab Ini Penulis Akan Menguraikan Tentang Pengertian Mudharabah, Landasan Hukum, Rukun Dan Syarat Mudharabah, Jenis-Jenis Mudharabah, pendapat para ulama tetang mudharabah, hikmah mudharabah, Hal-Hal Yang Dapat Membatalkan Kontrak Mudharabah Dan Mekanisme Pembagian Dalam Mudharabah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang hasil penelitian yaitu Bagaimana penerapan mudharabah antara teknisi service

handphone dan pemilik toko PM Ponsel Bangkinang, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang penerapan syirkah mudhrabah antara teknisi service handphone dan pemilik toko PM Ponsel Bangkinang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.